

MANAJEMEN PELAKSANAAN IBADAH HAJI PASCA PEMBATALAN PEMBERANGKATAN JAMA'AH HAJI DI INDONESIA

Didin Chonyta, Elisa Kurrotun Nada

elisa.kurrotun.nada@stebibama.ac.id

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi (Manajemen Haji dan Umroh),
Kraksaan, Jawa Timur

Abstrak

Pembatalan Ibadah haji selalu menjadi perbincangan serius di Indonesia, Corona Virus Disease 2019 (Covid'19) menjadi penyebab pembatalan keberangkatan jamaah haji, sejak awal januari tahun 2020 sampai dengan saat ini, sehingga pelaksanaan ibadah haji harus dibatalkan selama dua tahun berturut, namun keputusan tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji ini adalah keputusan yang paling tepat, karena pemerintah bertanggung jawab terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji yang terancam akibat Covid'19 ini, selain itu, pembatalan keberangkatan jamaah haji juga sangat berdampak buruk pada panjangnya daftar tunggu calon jamaah haji di indonesia atau sering juga disebut dengan (*waiting list*). Hal inilah yang menjadi kekecewaan terbesar bagi calon jamaah haji di Indonesia. Problematika ini benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah khususnya menteri agama, dengan demikian pemerintah perlu meminimalisir calon jamaah haji yang berniat menunaikan ibadah haji untuk yang kedua dan kesekian kalinya, dan pemerintah harus memprioritaskan calon jamaah haji yang berniat menunaikan ibadah haji untuk yang pertama kalinya, dengan begitu, daftar tunggu antrean panjang dapat berkurang. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau studi pustaka, jenis dan sumber data menggunakan data sekunder, sedangkan, pengumpulan datanya dilakukan dengan menelaah atau mengeksplorasi beberapa jurnal, media, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik). Dengan adanya penelitian ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap permasalahan jamaah haji, baik tentang pembatalannya atau pelaksanaannya sangatlah penting bagi calon jamaah haji di Indonesia, karena sebagai warga negara, jamaah haji sangatlah bergantung pada keputusan pemerintah.

Kata kunci : Manajemen, Pelaksanaan Ibadah Haji, Pembatalan pemberangkatan ibadah haji

Abstract

Cancellation of the Hajj has always been a serious discussion in Indonesia, Corona Virus Disease 2019 (Covid'19) has been the cause of the cancellation of the departure of Hajj pilgrims, since early January 2020 until now, so that the implementation of the Hajj must be canceled for two consecutive years, but the decision regarding The cancellation of the departure of the Hajj pilgrims is the most appropriate decision, because the government is responsible for the health, safety and security of the pilgrims who are threatened by Covid'19. In addition, the cancellation of the departure of the pilgrims also has a very bad impact on the length of the waiting list for prospective pilgrims. In Indonesia or often referred to as the waiting list. This is the biggest disappointment for prospective pilgrims in Indonesia. This problem really must be considered by the government, especially the minister of religion, thus the government needs to minimize prospective pilgrims who intend to perform the pilgrimage for the second d this is the umpteenth time, and the government must prioritize prospective pilgrims who intend to perform the pilgrimage for the first time, so that the waiting list for long lines can be reduced. This research uses the library method or literature study, the types and sources of data use secondary data, while the data collection is done by reviewing or exploring several journals, media, and documents

(both printed and electronic). This research shows that the government's attention to the problems of the pilgrims, both regarding its cancellation or its implementation, is very important for prospective pilgrims in Indonesia, because as citizens, pilgrims are very dependent on government decisions.

Keywords: Management, Implementation of Hajj, Cancellation of Departure of Hajj Pilgrims

خلاصة البحث

لظالما كان إلغاء الحج محل نقاش جاد في إندونيسيا ، فقد تسبب مرض فيروس كورونا 2019 (Covid'19) في إلغاء مغادرة الحجاج ، منذ أوائل يناير 2020 وحتى الآن ، حتى يتم تنفيذ الحج. يجب الإلغاء لمدة عامين متتاليين ، لكن القرار المتعلق بإلغاء مغادرة الحجاج هو القرار الأنسب ، لأن الحكومة مسؤولة عن صحة وسلامة وأمن الحجاج المهددين بـ Covid'19. بالإضافة إلى ذلك ، فإن إلغاء مغادرة الحجاج له تأثير سبيء للغاية على طول قائمة انتظار الحجاج المحتملين. هذه المشكلة حقًا يجب أن تنظر فيها الحكومة ، وخاصة وزير الدين ، وبالتالي فإن الحكومة بحاجة إلى تقليل الحجاج المرتقبين الذين ينوون أداء فريضة الحج للمرة الثانية. هذه هي المرة الأولى ، ويجب على الحكومة إعطاء الأولوية للحجاج المرتقبين الذين ينوون أداء فريضة الحج لأول مرة ، بحيث يمكن تقليص قائمة انتظار الطوابير الطويلة. يستخدم هذا البحث أسلوب المكتبة أو الدراسة الأدبية ، وأنواع ومصادر البيانات تستخدم البيانات الثانوية ، بينما يتم جمع البيانات من خلال مراجعة أو استكشاف العديد من المجالات والوسائط والوثائق (المطبوعة والإلكترونية). يُظهر هذا البحث أن اهتمام الحكومة بمشاكل الحجاج ، سواء فيما يتعلق بإلغائها أو تنفيذها ، مهم جدًا للحجاج المرتقبين في إندونيسيا ، لأن الحجاج كمواطنين يعتمدون بشكل كبير على قرارات الحكومة.

كلمات الرئيسية: إدارة وتنفيذ الحج وإلغاء مغادرة الحج

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima bagi umat Islam. Ibadah haji hanya dilakukan pada waktu tertentu yakni tanggal 9 dan 10 Zulhijjah saja dalam satu tahun. Muslim yang akan menunaikan ibadah haji disyaratkan mampu dalam hal fisik maupun finansial. Melakukan ibadah haji adalah wajib bagi orang yang mampu baik dari aspek biaya maupun aspek perjalanan. Seperti yang telah tertera dalam hadist :

Nabi SAW Bersabda: *"Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan ramadhan menunaikan ibadah haji kebaitullah bagi yang melakukannya"*. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Minat muslim di Indonesia untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi, sementara kuota yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi jumlahnya terbatas, selain itu, ditetapkannya pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2020 dan 2021 sangat berdampak buruk bagi jamaah yang akan menunaikan Ibadah haji, sejumlah Negara termasuk Indonesia memutuskan batal memberangkatkan jamaah haji karena kondisi penularan Covid'19 yang tidak terkendali. Hal ini diatur di dalam Pemerintah Republik Indonesia (RI) Keputusan menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M. (kemenag.go.id). Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melaporkan bahwa pemerintah tidak memberangkatkan haji pada tahun 2021 ini sebab dilandasi oleh sebagian pertimbangan, salah satunya demi menghindari ancaman penyebaran Covid'19 terhadap jamaah, selain itu Pemerintah Saudi Arabia sampai saat ini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk mengulas serta menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan haji 2021(Armansyah et al., 2021). Sedangkan, pada tahun 2022 di perkirakannya pemberangkatan jamaah haji Indonesia pada tahun 1443 H/2022 M sudah bisa dilakukan, karena penanganan Covid'19 terus membaik,

selain itu tren penyebaran kasus positif Covid'19 terus mengalami penurunan. (JawaPos.com).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim berjumlah hampir 220 juta jiwa atau 12,6 persen dari total populasi orang Islam di seluruh dunia (Tejomukti, 2021 dalam Prastya & Ningsih, 2021) Dengan semakin bertambahnya umat Islam di Indonesia diantaranya hendak melaksanakan ibadah haji tidak sebanding dengan jumlah kuota yang tersedia dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, oleh karenanya masyarakat Indonesia yang telah mendaftar haji harus menunggu waktu pemberangkatannya dalam waktu 11-30 tahun (Ridho, 2021). Jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, jumlah jamaah haji Indonesia pada tahun 2019 mencapai 229.613 jiwa yang terdiri dari jamaah haji reguler dan jamaah haji khusus atau plus (Farahdina et al., 2021). Pada tahun 2020 terdapat 221. 000 calon haji Indonesia yang hendak berangkat, yang terdiri dari 203. 320 kuota haji reguler serta 17. 680 kuota haji spesial (Armansyah et al., 2021).

Kekecewaan para jamaah haji terus berlanjut hingga kini, pemerintah Indonesia terpaksa menetapkan pembatalan keberangkatan jamaah haji di tahun ini dikarenakan factor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji yang terancam akibat pandemi Covid'19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Timbulnya pandemi Covid'19 menjadi bencana secara global, wabah ini juga menimbulkan krisis global disebutkan di dalam sejarahnya bahwa krisis global ini seringkali terjadi di berbagai negara menyebabkan seluruh penduduk dunia merasa khawatir, ketakutan, serta cemas akibat wabah ini (Alifiyah & Isa, 2020). Melihat kondisi yang terjadi di Indonesia seperti ini, maka tidak dapat dipungkiri bahwa wabah Covid-19 ini memang sumber utama yang mengenai dampak secara langsung ke sektor ekonominya mulai dari tenaga kerja, bisnis pada perusahaan, banyak perusahaan yang merugi, dan mengalami penurunan (Asykur et al., 2021). Tak hanya itu, dengan menyebarnya virus corona di Indonesia dan Negara-negara lainnya, Pemerintah Arab Saudi mengambil keputusan untuk tidak menerima jama'ah yang akan melaksanakan Haji dan Umrah. Sehingga seluruh jamaah yang telah mendaftar maupun yang akan mendaftar untuk melaksanakan haji dan umrah akan diundur jadwal keberangkatannya (Haskar, 2021).

Kondisi demikian menimbulkan dampak pada panjangnya daftar tunggu para calon jamaah haji (Mubarak & Fuhaidah, 2017). Adanya kuota haji, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat haji pada tahun berjalan. Hal ini terjadi karena panjangnya daftar antrian di Indonesia atau yang sering disebut dengan daftar tunggu (*waiting list*). Daftar tunggu (*waiting list*) adalah daftar tunggu calon Jamaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsinya, akan tetapi belum bisa berangkat pada tahun saat mendaftar, dan mereka terpaksa menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji, disebabkan jumlah yang mendaftar jauh lebih banyak dari yang akan berangkat haji pada tahun berjalan (Japeri, 2017). Saat ini, fasilitas seperti pesawat terbang sudah dapat memungkinkan jamaah haji tiba di Arab Saudi lebih mudah dan cepat, namun waktu menunggu jadwal keberangkatan untuk menunaikan

ibadah haji mencapai puluhan tahun karena adanya daftar tunggu atau *waiting list* ini (Farhanah, 2016). Selain itu, dengan adanya pembatalan keberangkatan jamaah haji selama 2 tahun berturut-turut semakin berdampak pada *waiting list* yang semakin panjang.

Permasalahan pembatalan keberangkatan Jamaah ini seharusnya menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah khususnya Kementerian Agama, karena calon Jamaah ini, merupakan warga Negara Indonesia yang harus dilindungi dan menjadi tanggung jawabnya (Amalia, 1945). Karena pelaksanaan ibadah haji hanya dapat dilakukan selama satu tahun satu kali, maka perlu adanya manajemen untuk mengatasi masalah-masalah ini, sehingga dimana saat pelaksanaan ibadah haji sekalipun ada kasus seperti ini, masih dapat diatasi dengan baik. Sebagaimana konsep manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rachman, 2015 *dalam* Rifa'i et al., 2021). Sehingga dalam hal ini, manajemen sangat berperan penting terhadap covid'19 yang berdampak pada pembatalan ibadah haji di Indonesia. Maka penting bagi penyelenggara keberangkatan jamaah untuk mempelajari lebih lanjut tentang manajemen yang baik, sebagai salah satu konsep manajemen yaitu perencanaan, maka perlu kiranya bagi penyelenggara merencanakan persiapan keberangkatan jamaah haji secara matang dan baik, sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya dengan baik dan tentu sesuai dengan ajaran agama Islam.

Covid'19 bukan virus pertama yang menyebabkan batalnya jamaah haji untuk beribadah ketanah suci, sebagai penelitian terdahulu bahwa pada tahun 1846-1892 Wabah Kolera ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO world health organization, akibatnya, Ibadah Haji pada 1850,1865 dan 1883 harus ditiadakan. Begitupun pada 1858 wabah ini menyebabkan banyak penduduk Arab Saudi mengungsi ke Mesir dan membangun karantina kesehatan di daerah Bir Anbar. Selama rentang waktu itu Ibadah haji pernah dilakukan pada 1864 dan hasilnya 1000 Jemaah meninggal setiap harinya (Rachmah, 2021). Maka pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan tentang larangan sementara dalam pelaksanaan ibadah haji, hal itu tentu mengakibatkan kekecewaan terbesar bagi calon jamaah haji.

Dengan demikian, maka dibutuhkan adanya manajemen yang lebih baik lagi untuk mengatur pemberangkatan jamaah haji. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pelaksanaan ibadah haji pasca pembatalan jamaah haji di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*) atau studi pustaka. Jenis dan sumber datanya menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan obyek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan atau mengeksplorasi beberapa Jurnal,

media, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keputusan menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M. (kemenag.go.id). Pembatalan keberangkatan ibadah haji ini adalah keputusan yang paling tepat, selain karena factor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji yang terancam akibat pandemi Covid'19 yang melanda dunia ini, pemerintah juga mempunyai kewajiban melindungi keselamatan warga Negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Meskipun juga berdampak buruk bagi calon jamaah haji dan mengakibatkan antrean daftar tunggu yang semakin panjang, namun keputusan inilah yang harus diambil oleh pemerintah, karena selama wabah ini belum mereda, dan pelaksanaan keberangkatan jamaah haji tetap dilanjutkan, dikhawatirkan akan memakan banyak korban dari calon jamaah. Terbukti pada tahun 1864 ibadah haji pernah dilakukan dan hasilnya 1000 Jemaah meninggal setiap harinya.

Problematika yang terjadi pada pembatalan haji karena covid'19 ini, tidak hanya berpengaruh terhadap calon jamaah saja, namun juga sangat berpengaruh terhadap bisnis travel di Indonesia, penerapan vaksin yang di jalankan oleh pemerintah bagi calon jamaah haji harus lebih diperhatikan lagi, perlu adanya manajemen kesehatan seperti tim medis yang bertugas menjaga kesehatan jamaah mulai dari berangkat dari tanah air sampai dengan tanah suci, sehingga jamaah terjamin akan keselamatan dan kesehatannya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dijelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya (Rekursif et al., 2020) bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam. Perlindungan yang sebaik baiknya termasuk dalam keselamatan jamaah dan menjaga jamaah agar tidak terjangkit oleh virus corona ini, karena selain cepat menular virus ini juga sangat berbahaya dan mematikan bagi calon jamaah haji.

Dampak dari pembatalan haji juga mengakibatkan panjangnya daftar tunggu para calon jamaah yang sering juga disebut dengan *waiting list*, sedangkan antrean keberangkatan jamaah haji di Indonesia paling lama mencapai 44 tahun, artinya, jika calon jamaah mendaftar pada tahun 2021, maka dia baru bisa berangkat haji pada tahun 2065. Meski adanya kuota haji, maka calon jamaah tidak dapat berangkat haji pada tahun mendaftar, dan mereka harus rela menunggu keberangkatan ibadah haji, disebabkan jumlah yang mendaftar jauh lebih banyak dari yang akan berangkat haji pada tahun berjalan.

Hukum melaksanakan haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu, sesuai dengan firman Allah dalam Surah Ali Imran Ayat 97, dari penjelasan tersebut sudah dijelaskan bahwa ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu saja, sedangkan minat umat muslim di Indonesia untuk menunaikan

ibadah haji sangatlah tinggi, maka seharusnya pemerintah dapat meminimalisir calon jamaah yang berniat untuk menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya ataupun kesekian kalinya. Karena sebenarnya ibadah Haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup, ini berarti jika seseorang telah melaksanakan yang pertama, maka selesailah kewajibannya. Untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya hanyalah sunnah (Hadi, 2019). Dengan begitu antrean daftar tunggu calon jamaah haji dapat berkurang.

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwasanya Permasalahan pembatalan keberangkatan Jamaah ini seharusnya menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah khususnya Kementerian Agama, maka pemerintah perlu memprioritaskan calon jamaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji yang pertama kalinya dari pada calon ibadah haji yang akan berangkat untuk kesekian kalinya, karena selain karena daftar tunggu antrean panjang calon jamaah, ini juga sangat berdampak pada calon jamaah haji yang sudah lansia, selain karena umur yang sudah tua, mereka juga harus menunggu antrean yang semakin panjang di Indonesia. Dengan adanya manajemen yang seperti itu, maka daftar tunggu antrean panjang bagi jamaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji untuk pertama kalinya dapat berkurang. Selain itu, diharapkan muncul manajemen-manajemen untuk mengatasi masalah pembatalan haji ini, agar calon jamaah haji tidak merasa terbebani dengan masalah ini dan dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah mempunyai kewajiban melindungi keselamatan warga Negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maka pembatalan keberangkatan ibadah haji ini adalah keputusan yang paling tepat, pemerintah mengambil keputusan ini karena faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji yang terancam akibat pandemi Covid'19 yang melanda dunia ini. Walaupun pembatalan ibadah haji sangatlah berpengaruh terhadap panjangnya daftar tunggu para calon jamaah haji, maka pemerintah perlu meminimalisir jamaah haji yang akan berangkat untuk kedua dan kesekian kalinya, dengan begitu daftar tunggu antrean panjang akan berkurang dan jamaah haji yang berniat untuk melakukan ibadah haji yang pertama kalinya akan mendapatkan kuota haji.

Setelah penulisan jurnal ini, perlu kiranya bagi pemerintah juga kementerian agama dalam pelaksanaan ibadah haji harus lebih tegas dan lebih diperhatikan lagi terutama dalam pembatalan ibadah haji agar meminimalisir jamaah haji yang berniat menunaikan ibadah haji untuk yang kedua dan kesekian kalinya, dan harus mengedepankan mereka yang berniat melakukan ibadah haji untuk yang pertama kalinya, karena sebenarnya melakukan ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup, ini berarti jika seseorang telah melaksanakan yang pertama, maka selesailah kewajibannya. Untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya hanyalah sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifiyah, L., & Isa, W. (2020). Strategi Adaptasi Perusahaan Biro Tour And Travel Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19. *Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan Akademika*, 16(2), 113-127.
<http://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/akademika/article/view/122/126>
- Amalia, L. R. (1945). *PENYELESAIAN HUKUM PEMBATALAN KEBERANGKATAN JAMA'AH UMROH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*. 5.
- Armansyah, M., Putri, M., Yumaini, N., & Astuti, Y. (2021). Persepsi publik terhadap pembatalan haji selama dua tahun berturut-turut. *SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 272-275.
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/senkim/article/view/7916>
- Asykur, A. M., Zulkarnain, D., & Darlinus, D. (2021). Dampak COVID-19 terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Bengkulu. *SEMB-J: Sharia Economic and ...*, 2(1), 43-64.
<https://siducat.org/index.php/sembj/article/view/183>
- Batlajery, S. (2016). Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 7(2), 135-155. <https://doi.org/10.35724/jies.v7i2.507>
- Burhanudin Gesi, Rahmat Laan, F. L. (2019). Manajemen dan eksekutif. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 26(3), 1-4.
- Efendi, Y. K. (2017). Pelaksanaan Program Pendidikan Pelatihan Pemerintah Propinsi Jawa Timur. *Ilmiah Kependudukan*, X(2), 1-18.
<https://media.neliti.com/media/publications/144496-ID-pelaksanaan-program-pendidikan-pelatihan.pdf>
- Farahdina, S. N., Perdhana, M. S., & Masduki, L. R. (2021). Kepuasan jamaah haji Kabupaten Rembang menggunakan Importance Performance Analysis (IPA). *Management and Business Review*, 5(2), 294-309.
<https://doi.org/10.21067/mbr.v5i2.5930>
- Farhanah, N. (2016). Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12(1), 57-80.
- Ferdinan, F., Isnurhadi, I., Widiyanti, M., & Adam, M. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. *Jembatan : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 17(2), 117-134.
<https://doi.org/10.29259/jmbt.v17i2.11844>
- Hadi, M. S. Al. (2019). Rekonstruksi Pemahaman Yang Keliru Tentang Kewajiban Dan Keutamaan Haji Dan Umroh. *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 01(01), 65-84.
- Haskar, E. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Biro Perjalanan Dan. *Ensiklopedia of Journal DAMPAK*, 3(4), 114-118.
- Husaini, H., & Fitria, H. (2019). Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 4(1), 43. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v4i1.2474>
- Indriani, F. (2005). *ANALISIS PROGRAM MANAJEMEN PENJUALAN YANG BERORIENTASI PADA KONSULTASI DALAM MEMPENGARUHI KINERJA TENAGA PENJUAL MELALUI KEMAMPUAN PENJUALAN ADAPTIF*. IV(2).
- Istianah. (2016). *Prosesi Haji Dan Maknanya*. 2, 30-44.
- Jamilah, N. U. R. A., Rokamah, R., Syariah, J. P., Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2020). *SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1)*.
- Janice, A. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa BPMD dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1460-1471. <https://ejournal.ip.fisip->

- unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL ELLA (10-13-15-11-03-27).pdf
- Japeri. (2017). Pengaruh kuota terhadap daftar tunggu naik haji di kota padang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 111-120.
- Kholilurrahman, K. (2017). Hajinya Lansia Ditinjau Dari Perspektif Bimbingan Dan Konseling Islam. *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2(2).
<https://doi.org/10.22515/balagh.v2i2.1021>
- Larasati, Y., Megasari, I. D., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., Islam, U., Muhammad, K., Banjarbaru, A. A., Selatan, K., & Penerbangan, P. (2009). *PENUMPANG PESAWAT AKIBAT PEMBATALAN PENERBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG*. 1-24.
- Marisah. (2018). Analisis Pembatalan dan Kebatalan Perjanjian. *Advanced Optical Materials*, 10(1), 1-9.
<https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.089902>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.nantod.2015.04.009>
<http://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-05514-9>
<http://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-13856-1>
<http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-14365-2>
<http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-14365-2>
- Mubarok, M. A., & Fuhaidah, U. (2017). 57 | *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 3, No. 2, 2019. *Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia*, 3(2), 57-80.
- Muhammad, Ellsa Tomisa, S.EL., M.E., Sy, Rosy, S. (2016). *ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PELUNASAN BPIH (BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI) DAN PENGENDALIAN INTERNAL KEBERANGKATAN HAJI MENURUT PERSPEKTIF SYARI ' AH PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA*. 96-110.
- Noor, M. (2018). Haji dan Umrah. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 4(1), 38-42.
<https://doi.org/10.34128/jht.v4i1.42>
- Prastya, N. M., & Ningsih, I. N. D. K. (2021). Manajemen Redaksi Media Lokal dalam Pemberitaan Haji. *ETTISAL : Journal of Communication*, 6(1), 127.
<https://doi.org/10.21111/ejoc.v6i1.5780>
- Rachmah, N. T. (2021). *Analisis fiqih siyasah terhadap kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Ibadah Haji pada Masa Pandemi Covid'19*.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1-12.
<https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rekursif, J., Ihsan, M. F., Johar, A., & Purwandari, E. P. (2020). *METODE WEIGHTED PRODUCT BERBASIS*. 8(1), 33-46.
- Ridho, Z. (2021). *PENGELOLAAN KEUANGAN DANA HAJI DI MASA PANDEMI COVID-19*. 01(01).
- Rifa'i, M., Diana, E., Saad, M., & Nada, E. K. (2021). Perencanaan Efektif Dalam Layanan Jasa: Studi Kasus Kbihu Nurul Haramain Probolinggo Jawa Timur. *Indonesian Journal of ...*, 1(3), 136-141.
<http://journal.intelekmadani.org/index.php/ijipublication/article/view/75>
- Yusuf, M. (2020). Manajemen Rapat, Teori dan Aplikasinya dalam Pesantren. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 10(2), 154-166.